



## BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أحيه تته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 35 TAHUN 2016


TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN,  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 136 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi dan penyesuaian/perubahan retribusi pada saat ini, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5049);

4. Undang-........

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN, RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, setelah angka 7 huruf d. ditambah huruf e. setelah angka 10b ditambah angka 11, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
  1. Gula merah : Rp. 150/Kg
  2. Tebu batangan : Rp. 50.000/Ton
  3. Sayur sayuran : Rp. 75/Kg
  4. Getah : Rp. 50/Kg
  5. Gonderukem (Gambrosin) : Rp. 75/Kg
  6. TerpenThnin : Rp. 125/Kg
  7. Kopi
    - a. kopi kering : Rp. 250/Kg
    - b. kopi gabah/labu : Rp. 125/Kg
    - c. kopi gelondongan : Rp. 500/Kaleng (20 Ltr)
    - d. kopi trase/pasel : Rp. 150/Kg
    - e. Kopi Asalan : Rp. 200/Kg
    - f. Kopi Rosting/Rosbin/Bubuk : Rp. 300/Kg

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 8. Pinang             | : Rp. 100/Kg |
| 9. Kemiri             | : Rp. 100/Kg |
| 10. Buah-buahan       | : Rp. 100/Kg |
| 10a Minyak sere wangi | : Rp. 100/Kg |
| 10b Minyak nilam      | : Rp. 100/Kg |
| 11. Dedak Padi        | : Rp. 50/Kg  |

2. Ketentuan Pasal 3 angka 1, 2, 7a s/d 7f dirubah, Pasal 4 dihapus, Pasal 3 angka 9a s/d 9d Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2015 dihapus ditambah angka 10 s/d 15 sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

Struktur dan besaran perubahan tarif retribusi pelayanan pasar dan retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :



- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Kios Pemda Bale Atu Lantai Satu  | : Rp. 4.500.000/Thn  |
| 2. Kios Pemda Bale Atu Lantai Dua   | : Rp. 3.000.000/Thn  |
| 3. Kios Pemda Pasar Paya Ilang  | : Rp. 3.500.000/Thn  |
| 4. Lapak Sayur Pasar Paya Ilang   | : Rp. 60.000/Bln     |
| 5. Lapak Ikan Pasar Paya Ilang  | : Rp. 60.000/Bln     |
| 6. Lapak Daging Pasar Paya Ilang  | : Rp. 60.000/Bln     |
| 7. Kios Pasar Inpres Tahun 1982/1983 Bale Atu :   |                      |
| a. Kios Blok I  | : Rp. 10.000.000/Thn |
| b. Kios Blok II   | : Rp. 7.500.000/Thn  |
| c. Kios Blok III  | : Rp. 6.000.000/Thn  |
| d. Kios Blok IV   | : Rp. 4.500.000/Thn  |
| e. Kios Blok V  | : Rp. 3.000.000/Thn  |
| f. Kios Blok Tambahan   | : Rp. 1.500.000/Thn  |
| 8. Kios Spar Musara Alun  | : Rp. 5.500.000/Thn  |
| 9. Kios Spar Terminal   | : Rp. 6.000.000/Thn  |
| 10. Lapak/Kios Pasar Inpres Tahun 1978/1979   |                      |
| a. Lapak meja daging  | : Rp. 60.000/Bln     |
| b. Lapak meja ikan  | : Rp. 60.000/Bln     |
| c. Lapak ayam   | : Rp. 60.000/Bln     |
| d. Kios bawah tangga  | : Rp. 60.000/Bln     |
| e. Lapak sayur atas   | : Rp. 600.000/Thn    |
| f. Kios   | : Rp. 1.500.000/Thn  |
| 11. Pasar pekan kecamatan, besaran retribusi berdasarkan kesepakatan pihak ketiga dengan pemerintah daerah.           |                      |
| 12. WC umum milik pemerintah daerah, besaran retribusi berdasarkan kesepakatan pihak ketiga dengan pemerintah daerah. |                      |
| 13. Ruko Bertingkat Pasar Paya Ilang  | : Rp.30.000.000/Thn  |
| 14. Kios Pasar Bertingkat Bale Atu (Mall Lama)  |                      |
| a. Kios Lantai Bawah  | : Rp. 6.000.000/Thn  |
| b. Kios Lantai Atas   | : Rp. 5.000.000/Thn  |
| c. Kios Bawah Tangga  | : Rp. 5.000.000/Thn  |
| 15. Kios komplek terminal lama dan Komplek Terminal Paya Ilang  | : Rp. 4.000.000/Thn  |

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten.


Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 25 Juli 2016

 BUPATI ACEH TENGAH, 

 NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 25 Juli 2016

 SEKRETARIS DAERAH, 

  
KARIMANSYAH.I, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620728 198503 1 003

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 441